

PUTUSAN

NOMOR : 44/G/2024/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

MULYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pilangrejo RT 003/ RW 003, Kel/Des.Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **KENDARSIH IRIANI, SH.,MH.**
NIP : 197007081995032003
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2. Nama : **ANIS FUADAH, SH.**
NIP : 198905032022032005
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
3. Nama : **BAGAS YUDHIANTORO, SH.**
NIP : 199109152024211015
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
4. Nama : **SUMARDI, SH.**
NIP : 197807122009011006

Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Demak yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak dengan alamat elektronik : baghukumkabdemak@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.141/497/2024 tanggal 10 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2024 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN.PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2024, tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 44/PEN-HSP/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 Agustus 2024, tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Semarang Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 4 Oktober 2024, tentang Pergantian Majelis Hakim;
7. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan;
8. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;

9. Berkas Perkara Nomor : 44/G/2024/PTUN.SMG, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui e-court yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juni 2024 di bawah Register Perkara Nomor : 44/G/2024/PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal 6 Agustus 2024, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022 selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) menyatakan "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";
2. Bahwa Tergugat tempat kedudukan di Jl. Kyai Singkil No.7, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sehingga dalam pengajuan Gugatan perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT telah nyata adanya yaitu berupa Obyek Sengketa *a quo* Tanggal 28 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Bupati Demak, telah memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Obyek Sengketa TUN yaitu :

- a) Bahwa Keputusan Bupati Demak Obyek Sengketa *a quo* yang
Hal. 3 dari 64 Halaman, Putusan Perkara No. 44/G/2024/PTUN.SMG.

diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Demak tahun 2022 merupakan sebuah produk Penetapan Tertulis (*Beschikking*);

- b) Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Demak yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah;
- c) Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Bupati Demak bersifat Konkrit, Individual dan Final yaitu sebagai berikut :

KONKRET

Bahwa telah terbit dan berlakunya Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 Oktober 2022;

INDIVIDUAL

Bahwa Keputusan Tergugat tentang Obyek Sengketa a quo senyatanya ditujukan kepada pihak seseorang yaitu Calon Kepala Desa Pilangrejo yaitu Muhammad Makruf, oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat bersifat Individual;

FINAL

Bahwa Obyek sengketa a quo telah definitif dan telah berlaku aktif;

II. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa pada Tanggal 8 Mei 2024 pada saat sidang pemeriksaan persiapan perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"
3. Bahwa setelah diketahuinya obyek sengketa tersebut kemudian Penggugat melakukan upaya keberatan administratif dengan mengirimkan surat keberatan administrasi pada Tanggal 20 Mei 2024

kepada Tergugat, kemudian pada Tanggal 8 Juni 2024 Penggugat menerima balasan surat dari Tergugat sebagaimana Surat Balasan dari Tergugat Nomor : 141.1/0925 Tanggal 5 juni 2024 dengan isi surat yang pada intinya menolak keberatan Penggugat, Sehingga kami melakukan Upaya Banding Administrasi kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah pada Tanggal 10 Juni 2024 kemudian setelah 10 hari kerja (Tanggal 26 Juni 2024) Penggugat belum menerima Jawaban dari Pj.Gubernur Jawa Tengah maka pada Tanggal 28 Juni 2024 Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang dan selanjutnya setelah mengajukan Gugatan Penggugat baru menerima balasan surat dari Pj. Gubernur Jawa Tengah Tanggal 2 Juli 2024;

4. Bahwa pengajuan Gugatan perkara *a quo* telah menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi: *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*
 - Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi: *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."*
5. Bahwa pengajuan Gugatan perkara *a quo* telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berbunyi: *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya."*

Maka dalam jangka waktu 90 hari sejak pertama kali mengetahuinya Keputusan Tata Usaha Negara merugikan kepentingannya yaitu mulai terhitung 90 hari dari Tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan berakhir Tanggal 07 Agustus 2024. dengan demikian pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;

III. KEPENTINGAN/LEGAL STANDING

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”*
2. Bahwa Tergugat adalah Pihak yang menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* dan melantik Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak dan Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan karena merupakan salah satu peserta calon Kepala Desa dengan memperoleh suara terbanyak di urutan kedua;
3. Bahwa sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo*, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena terjadi *maladministristrisi* dalam terbitnya obyek sengketa atas nama Muhammad Makruf dalam penetapan Kepala Desa terpilih di Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak oleh Tergugat tanpa dilengkapi adanya penetapan pengadilan negeri yang berwenang atas perbedaan nama dalam Ijazah SD dengan Ijazah Paket B/Setara SMP dan juga berbeda dengan Kartu tanda Penduduk (Selanjutnya disebut KTP). Tergugat tidak cermat dalam penerbitan obyek sengketa, seharusnya Tergugat lebih teliti dan memeriksa dengan cermat terhadap dokumen-dokumen persyaratan calon Kepala Desa terpilih sebelum penerbitan obyek sengketa;
4. Bahwa Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo,
Hal. 6 dari 64 Halaman, Putusan Perkara No. 44/G/2024/PTUN.SMG.

Wonosalam, Kabupaten Demak mendapatkan suara terbanyak kedua merasa dirugikan dengan diterimanya syarat pencalonan Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak sehingga terbit obyek sengketa atas nama Muhammad Makruf yang dikeluarkan Tergugat padahal dalam ijazah SD namanya Mahruf adalah cacat hukum;

IV. ALASAN GUGATAN/DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan dalam Gugatan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 Juli 2022 Penggugat mendaftar menjadi calon kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Periode 2022-2028;
2. Bahwa selain Penggugat ada 2 (dua) calon kepala desa lain yang juga mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa Pilangrejo, Periode 2022-2028 yaitu Muhammad Makruf dan Sukarno;
3. Bahwa sebelum proses penetapan bakal calon kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak harus melewati proses penelitian berkas administrasi persyaratan bakal calon kepala desa yaitu dilaksanakan pada Tanggal 12 Agustus 2022 – 16 Agustus 2022, namun dalam penelitian berkas tersebut panitia pemilihan desa tidak mengumumkan hasil penelitian bahwa adanya perbedaan nama dalam ijazah SD dengan Ijazah paket B dan juga berbeda dengan KTP dari salah satu bakal calon kepala desa yang bernama Muhammad Makruf sehingga Penggugat saat itu belum mengetahui;
4. Bahwa sampai dengan penetapan bakal calon kepala desa yang berhak dipilih yaitu pada Tanggal 26 Agustus 2022 ada 3 (Tiga) bakal calon kepala desa yang mendaftar dan dinyatakan lolos persyaratan administrasi sehingga ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa yaitu Penggugat, Muhammad makruf dan Sukarno;
5. Bahwa Pada Tanggal 29 Agustus 2022 diadakan pengumuman calon kepala desa yang berhak dipilih dan pengundian nomor urut, foto calon serta penyampaian visi dan misi calon kepala desa yaitu Penggugat

- mendapat nomor urut 1, Sukarno mendapat nomor urut 2 dan Muhammad makruf mendapat nomor urut 3. Panitia pemilihan Desa pilangrejo saat itu dalam setiap pengumuman pendidikan terakhir atas nama Muhammad Makruf menyebutkan adalah lulusan SMA;
6. Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2022 – 9 Oktober 2022 dilakukan masa Kampanye, pada masa kampanye Muhammad Makruf memberikan keterangan kepada masyarakat dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo merupakan lulusan SMA, namun kondisi faktual dokumen Muhammad makruf menggunakan Ijazah SD dan Paket B atau setara SMP dan Ijazah SD nama yang tercantum bukan nama Muhammad Makruf tapi tertulis nama Mahruf hal tersebut berbeda dengan Ijazah Paket B dan KTP. Kemudian tetap berlanjut proses tahapan pemilihan desa pada Tanggal 10 Oktober 2022 – 12 Oktober 2022 penyiapan TPS, pada Tanggal 13 Oktober 2022 – 15 Oktober 2022 Masa tenang;
 7. Bahwa pada Tanggal 16 Oktober 2022 Pemungutan suara, penandatanganan berita acara pemungutan suara,perhitungan suara, penandatanganan berita acara penghitungan suara. Dalam perhitungan suara maka diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:
 - a) Nomor urut 1 H.Mulyono mendapat suara sebanyak 1118 suara;
 - b) Nomor urut 2 Sukarno mendapat suara sebanyak 932 suara;
 - c) Nomor urut 3 Muhammad Makruf mendapat suara sebanyak 1382 suara;
 8. Bahwa dalam tahapan penghitungan suara, jumlah penghitungan suara terbanyak nomor satu adalah Muhammad makruf, kemudian H.Mulyono mendapat suara terbanyak kedua dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat dan Sukarno mendapat suara terbanyak ketiga;
 9. Bahwa Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak mendapatkan suara terbanyak kedua dan seharusnya penggugat yang ditetapkan sebagai kepala desa karena

secara persyaratan administratif juga lebih layak untuk menjadi Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak. berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang menyatakan: *“Dengan dibatalkannya calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2), calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih”*;

10. Bahwa pada Tanggal 2 November 2022 dilakukan Pelantikan oleh karena Penggugat tidak dapat undangan pelantikan maka Penggugat tidak hadir dalam agenda tersebut;
11. Bahwa jelang melaksanakan pelantikan berkas dokumen calon kepala desa terpilih berdasarkan informasi Penggugat peroleh sempat dikembalikan oleh panitia pemilihan ditingkat kecamatan dan kabupaten karena masalah ijazah tersebut yang diragukan karena selama masa pengenalan bakal calon sampai dengan kampanye pemilihan desa panitia pemilihan desa selalu memberikan keterangan bahwa Muhammad Makruf dalah lulusan SMA yang berbeda sengan fakta dokumen yang ada hanya lulusan ijazah paket B setara SMP dan nama ijazah dalam SD berbeda dengan Ijazah paket B dan KTP, saat itu Penggugat belum mengetahuinya karena tidak ada pengumuman dari panitia terkait penemuan adanya perbedaan nama tersebut sesuai Pasal 25 ayat (3) Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang berbunyi: *“Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan”*

Hal tersebut tidak dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa saat itu sehingga Penggugat tidak mengetahuinya dan perbuatan panitia pemilihan kepala desa saat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah disebut diatas karena Panitia kepala desa wajib meneliti dan mengumumkan kepada masyarakat apabila ditemukan dokumen darisalah satu calon yang tidak sesuai.

12. Bahwa permasalahan dalam Gugatan perkara *a quo* adalah adanya *maladministrasi* atau cacat hukum atas proses terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat karena tidak dilengkapinya dokumen penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Demak adanya perbedaan nama dalam ijazah SD dengan ijazah paket B dan KTP kepala Desa terpilih atas nama Muhammad Makruf di Desa Pilangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak Jawa Tengah sehingga ijazah SD juga berbeda nama yang tercantum dalam obyek sengketa;
13. Bahwa Selanjutnya Penggugat telah melakukan penelusuran dalam register elektronik pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Demak, Penggugat mendapatkan informasi bahwa tidak adanya penetapan permohonan perubahan nama Mahruf menjadi Muhammad Makruf dalam ijazah SD kepala desa terpilih di Pengadilan Negeri Demak sehingga namanya masih berbeda juga dalam ijazah SD dengan obyek sengketa;
14. Bahwa setiap perubahan adanya perbedaan nama dalam dokumen seseorang harus dilakukan permohonan penetapan pengadilan yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*"
15. Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa *a quo* karena sebelum penerbitan obyek sengketa dan sebelum pelantikan berkas kepala desa terpilih Muhammad Makruf sempat dikembalikan oleh panitia kecamatan dan kabupaten karena masalah perbedaan nama ijazah tersebut dan dari panitia kecamatan dan kabupaten pasti sudah memberi laporan mengenai ijasan SD yang berbeda tersebut kepada Tergugat. Sehingga terbitnya obyek sengketa *a quo* dengan persyaratan ijazah minimal SMP adalah cacat formil. ketidak cermatan yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 33 huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun

2014 Tentang Desa Jo. Pasal 15 ayat(1) huruf d Perbup Demak Nomor : 17 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 yang terkutip sebagai berikut:

- Pasal 33 huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: *“Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: huruf d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”*
- Pasal 15 ayat (1) huruf d Perbup Demak Nomor : 17 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019: *“Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: huruf d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.”*

16. Bahwa sampai dengan Gugatan perkara *a quo* diajukan calon kepala desa terpilih atas nama Muhammad Makruf masih menjabat sebagai kepala Desa pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten demak;
17. Bahwa akan hal tersebut diatas Penggugat pada tanggal 26 April 2024 pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana perkara yang sudah teregister Nomor : 19/G/2024/PTUN/SMG pada saat sidang pertama dengan agenda pemeriksaan persiapan pada Tanggal 8 Mei 2024 Penggugat baru mengetahui obyek sengketa *a quo* dan selanjutnya Penggugat mencabut Gugatan tersebut karena menurut Penggugat Gugatan Melawan hukum belum sesuai dengan harapan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas letak kesalahan Tergugat disini adalah Ketika Penggugat sudah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 20 Mei 2024 atas terbitnya

obyek sengketa *a quo* dengan proses tidak benar dan tidak teliti karena adanya Perbedaan nama di Ijazah SD dengan Ijazah paket B dan KTP, namun Tergugat tidak segera membatalkan obyek sengketa *a quo*, tetapi upaya keberatan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan tidak disertai alasan yang jelas;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

A. Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa KTUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a, berbunyi: *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*
3. Bahwa Tergugat dalam pengesahan dan penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak teliti dan tidak cermat karena tidak memeriksa dokumen dari calon kepala desa terpilih sebelum menerbitkan dan mengesahkan obyek sengketa yaitu dengan adanya fakta hukum ijazah SD tertulis nama Mahruf yang tidak sama dengan Ijazah Paket B dan KTP yang seharusnya dilengkapi dengan penetapan pengadilan Negeri Demak atas perbedaan nama tersebut sehingga dengan demikian berakibat cacat hukum obyek sengketa.
4. Bahwa juga adanya fakta hukum berkas kepala desa terpilih menjelang pelantikan atau sebelum diterbitkannya obyek sengketa pernah dikembalikan oleh panitia tingkat kecamatan dan kabupaten Kepada BPD karena adanya perbedaan Ijazah SD dengan Ijazah Paket B dan KTP maka saat panitia kecamatan dan

kabupaten mengembalikan dokumen Muhammad Makruf tersebut pasti melaporkan kejadian tersebut kepada Tergugat namun pada faktanya proses pelantikan dan penerbitan obyek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan dan saat ini Muhammad makruf masih menjabat kepala desa sampai dengan Gugatan perkara *a quo* diajukan;

5. Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat yang tidak dilengkapi Penetapan Perubahan nama dalam ijazah SD yang tertulis **Mahruf** yang berbeda dengan Ijazah Paket B dan KTP yang tertulis atas nama **Muhammad Makruf** kepada Pengadilan Negeri Demak melanggar pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*

Dengan tidak dilengkapinya Penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Demak dalam dokumen penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat maka Ijazah SD Muhammad Makruf tidak sah dan tidak memenuhi syarat minimum Ijazah SMP dari Persyaratan Calon Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

6. Bahwa obyek sengketa cacat formil karena melanggar syarat pencalonan pemilihan kepala desa perkara *a quo*, dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat tanpa dilengkapi dokumen penetapan perubahan nama dalam Ijazah SD di Pengadilan negeri demak sehingga persyaratan Ijazah minimal SMP menjadi cacat hukum dan terjadi maladministrasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana

Non Alam Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi intinya sebagai berikut;

“Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *Warga Negara Republik Indonesia;*
- b) *bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c) *setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;*
- d) ***berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;***
- e) *berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;*
- f) *bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;*
- g) *berkelakuan baik;*
- h) *taat pajak;*
- i) *tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
- j) *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- k) *tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- l) *berbadan sehat dan bebas narkoba serta obat terlarang lainnya;*
dan

m) *tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.*”

7. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melalui proses pembentukan panitia dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten yang ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi persiapan, penjangkaran pencalonan, penetapan calon, dan pemungutan suara semua itu dibawah tanggung jawab Tergugat. Secara *inplisit* berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perbup Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 yang terkuti sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) Perbup Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019: *“Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati”*

Oleh karena Surat Keputusan Panitia pemilihan Kepala desa dari tingkat desa sampai kabupaten ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat maka kesalahan dari panitia pemilihan kepala desa juga menjadi tanggung jawab Tergugat;

8. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa juga tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian karena dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ternyata terdapat saudara dari Muhammad Makruf yang bernama Indrianto bergabung sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa perkara *a quo* dan sebagai perangkat desa sbagai kepala dusun Pilangrejo Kec. Wonosalam kab.Demak yang juga menjadi faktor dapat memuluskan lolosnya Muhammad Makruf pada syarat proses pemilihan bakal calon kepala desa dengan tidak melengkapi Penetapan Pengadilan berwenang terkait perbedaan

nama dalam ijazah SD dengan Ijazah paket B, KTP. Bahwa Tergugat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa dari tingkat desa sampai kabupaten sampai terbitnya obyek sengketa. Panitia Pemilihan kepala desa seharusnya tidak memiliki konflik kepentingan dengan calon kepala desa.

9. Bahwa Kepala Desa yang menjabat dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terkutip sebagai berikut : Pasal 54 ayat (1) huruf c : *“Kepala Desa berhenti karena: c. diberhentikan.”*. Pasal 54 ayat (2) huruf c : *“Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa.”*

Dalam perkara *a quo* Kepala Desa terpilih dalam penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak dilengkapi penetapan Pengadilan berwenang terkait perbedaan nama dalam Ijazah SD dengan Paket B dan KTP sehingga persyaratan ijazah minimal SMP tidak terpenuhi dengan demikian obyek sengketa cacat hukum;

B. Tergugat melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu:

1. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa KTUN telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
2. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, Tergugat melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya adalah:

Asas Kecermatan

- a. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang

mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- b. Bahwa tindakan Tergugat dengan terbitnya obyek sengketa **tidak teliti dan tidak cermat** karena proses terbitnya obyek sengketa tidak dilengkapi dengan penetapan pengadilan yang berwenang atas adanya perbedaan nama dalam ijazah SD dengan ijazah paket B kepala desa atas nama Muhammad makruf, karena setiap adanya perbedaan nama dalam dokumen yang berkaitan dengan nama harus dengan penetapan pengadilan berdasarkan dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Bahwa karena tidak adanya penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang dalam Ijazah SD sehingga saat ini nama yang tertera dalam obyek sengketa juga berbeda dengan dengan nama ijazah SD;
- d. Bahwa dengan demikian persyaratan minimal ijazah SMP dalam pencalonan kepala desa atas nama Muhammad makruf adalah cacat hukum maka berakibat dengan penerbitanya obyek sengketa juga cacat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jonto pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019;

- e. Bahwa dokumen legalitas dalam persyaratan pencalonan, pelantikan dan Terbitnya obyek sengketa atas nama Muhammad makruf kepala desa terpilih tidak lengkap penetapan pengadilan berwenang, tindakan Tergugat yang tidak cermat dan teliti atas dokumen legalitas kepala desa terpilih perkara *a quo* tidak sesuai dengan asas kecermatan dalam Asas-Asas umum pemerintahan yang baik;
- f. Bahwa juga adanya fakta hukum kejadian pengembalian dokumen milik calon kepala desa terpilih perkara *a quo* sebelum terbitnya obyek sengketa dan pelantikan dari Panitia Pemilihan tingkat kecamatan dan kabupaten kepada BPD terkait masalah ijazah yang berbeda nama. Dari panitia Kecamatan dan Kabupaten juga memberikan laporan kepada Tergugat terkait masalah ijazah tersebut.
- g. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kami mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/517 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf Sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022 s/d 2028 Tanggal 28 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/517 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf Sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022 s/d 2028 Tanggal 28 Oktober 2022;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 27 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut :

EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluwarsa

1. Bahwa Tergugat sudah melantik Kepala Desa terpilih atas nama Muhammad Makruf pada tanggal 2 November 2022 dan sudah diketahui oleh masyarakat umum termasuk Penggugat yang berdomisili di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam. Namun Penggugat baru melakukan upaya keberatan pada tanggal 22 Februari 2024 dan mendaftarkan Gugatannya ke PTUN Semarang pada tanggal 20 Mei 2024 sehingga telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat dalam Positanya III. Upaya Administrasi Dan Tenggang Waktu angka 1 mendalilkan “ *Bahwa Penggugat baru mengetahui Obyek sengketa pada tanggal 8 Mei 2024 pada saat sidang pemeriksaan persiapan perkara Nomor : 19/G/2024/PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.*

Tetapi Penggugat dalam Posita V Alasan Gugatan/Dasar Gugatan dalam angka 10 menyebutkan:

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2022 dilakukan pelantikan oleh karena Penggugat tidak dapat undangan pelantikan maka Penggugat tidak hadir dalam agenda tersebut.

Dengan demikian Penggugat sudah mengetahui adanya obyek sengketa sejak 2 Nopember 2022 tetapi baru mengetahui obyek sengketa sejak 8 Mei 2024.

Bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada Bab V menyebutkan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”

Berdasarkan konstruksi hukum SEMA Nomor 2 Tahun 1991 di atas, berarti tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga untuk mengajukan Gugatan harus dihitung kasuistis secara kumulatif sejak pihak ketiga yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut.

3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada Bab V menyebutkan:
Bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa Penggugat pada bulan November 2022 sudah mengetahui tentang adanya Objek Gugatan dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Bupati Demak tetapi baru mengetahui obyek sengketa tanggal 8 Mei 2024.
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Penggugat telah mengirim Banding Administrasi adanya perbedaan nama dalam ijazah Muhammad Makruf dalam pemilihan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan sudah ditanggapi Tergugat pada tanggal 7 Maret 2024 dan pada Tanggal 18 Maret 2024 Penggugat juga telah mengirim

Banding Administrasi adanya perbedaan nama dalam ijazah Muhammad Makruf dalam pemilihan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak kepada Gubernur Jawa Tengah yang didalamnya menyebutkan bahwa “Kami melakukan Banding Administrasi atas adanya perbedaan nama ijazah Muhammad Makruf do ijazah SD dan SMP tanpa adanya putusan pengadilan..., namun Bupati Demak tetap melakukan pelantikan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”

Bahwa dari Banding Administrasi tertanggal 22 Februari dan 18 Maret 2024 yang dikirim oleh Penggugat, jelas Penggugat sudah mengetahui bahwa Bupati Demak telah melakukan Pelantikan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan merasa kepentingannya telah dirugikan, tetapi Penggugat baru mendaftarkan Gugatannya pada Pengadilan PTUN pada Tanggal 28 Juni 2024 yang berarti Gugatan diajukan lebih dari 90 hari.

5. Bahwa tindakan Penggugat yang mendaftarkan Gugatan ke PTUN Semarang melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah daluarsa untuk diajukan Gugatan.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima uji materiil terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

a. Putusan Nomor 1/PUU-V/2007

Mahkamah Konstitusi pertama kali memeriksa permohonan pengujian Pasal 55 terjadi pada 2007. Pihak yang mengajukan permohonan adalah Drs. H. ENDO SUHENDO.

Dalam permohonannya, Drs. H. ENDO SUHENDO mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 55 UU Peratun. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pertimbangan. Menurut Mahkamah Konstitusi:

“Setiap undang-undang yang menyangkut keputusan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu Gugatan TUN“. Mahkamah menambahkan, hal itu justru untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Dalam putusan akhir, Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

b. Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015

Pengujian tenggang waktu Gugatan TUN juga terjadi pada 2015. Bertindak selaku Pemohon dalam pengujian ini adalah Jack Lourens Vallentino Kastanya, SH. Menurutnya, muatan Pasal 55 UU Peratun kurang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Jack Lourens Vallentino Kastanya, SH berpendapat, dalam hal menguji surat keputusan dibatasi waktu dan ruang, sehingga Pasal 55 *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi secara *mutatis mutandis* mengikuti pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU-V/2007, sehingga pengujian Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum.

c. Putusan Nomor 76/PUU-XIII/2015

Pemohon pengujian terkait dengan tenggang waktu Gugatan TUN ini adalah Demmy Pattikawa. Menurutnya, Pasal 55 lahir pada era hak warga negara yang lemah kurang mendapat perhatian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Pertimbangan Mahkamah merujuk pada Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015, yang secara ringkas saya kutip berikut ini:

“... pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat

diskriminatif, karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.”

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi tenggang waktu Gugatan TUN ini.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat telah daluarsa melebihi 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang baik terhitung sejak obyek sengketa diketahui masyarakat yaitu saat pelantikan 2 Nopember 2022 maupun tanggal 22 Februari 2024 dan Tanggal 18 Maret 2024 pada saat Penggugat telah melakukan Banding Administrasi adanya perbedaan nama dalam ijazah Muhammad Makruf dalam pemilihan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat daluarsa sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Tergugat sebagai pihak, dimana dalam perkara ini menurut pendapat kami perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya posita IV. Kepentingan / Legal Standing Penggugat halaman 5 angka 3. menyatakan :
“...seharusnya Tergugat lebih teliti dan memeriksa dengan cermat terhadap dokumen-dokumen persyaratan calon kepala desa terpilih sebelum penerbitan obyek sengketa”
Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya posita IV. Kepentingan / Legal Standing Penggugat halaman 6 angka 4. menyatakan :

“bahwa Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak mendapatkan suara terbanyak kedua merasa dirugikan dengan diterimanya syarat pencalonan Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak ...”

3. Bahwa Penggugat tidak memahami bahwa yang melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa dan dokumen-dokumen berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih merupakan kewenangan Panitia Pilkades Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak bukan kewenangan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Panitia Pilkades Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan BPD Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagai pihak yang turut berkepentingan dalam perkara ini, karena Gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak yang berkepentingan akan merugikan pihak lain karena kehilangan haknya.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*, menyebutkan :
Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*, bahwa Keputusan BPD Pilangrejo Kecamatan Wonosalam tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih Desa Pilangrejo sebagai dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan;
7. Bahwa dengan tidak dijadikan pihak dalam Gugatan ini yaitu *Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD Pilangrejo Kecamatan Wonosalam*

Kabupaten Demak maka dianggap Gugatan Kurang pihak atau tidak lengkap.

8. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

10. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

“Bahwa tidak dapat diterimanya Gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan penjelasan rasional yang menjadi alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh obyek sengketa.
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak menarik Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pilangrejo Kecamatan Wonosalam, membuktikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa dan BPD Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam yang menetapkan usulan pengesahan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam kepada Bupati Demak / Tergugat.
3. Bahwa dalam positanya V. Alasan Gugatan/Dasar Gugatan Nomor 3 halaman 6 menyebutkan “ *Bahwa dalam proses penetapan bakal calon Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak harus*

melewati proses penelitian berkas administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa....”

Bahwa segala proses dalam penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon kepala desa merupakan tugas dan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo dan bukan menjadi tugas dan kewenangan dari Tergugat, sehingga dalil yang disampaikan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa dalam positanya V. Alasan Gugatan/Dasar Gugatan Nomor 11 halaman 8 menyebutkan “*Bahwa jelang pelantikan berkas dokumen calon Kepala Desa terpilih berdasarkan informasi Penggugat peroleh sempat dikembalikan oleh panitia pemilihan tingkat kecamatan dan kabupaten karena masalah ijazah...*”

Bahwa dalil Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang jelas, karena sampai dengan diterbitkannya Obyek Gugatan tidak ada keterangan tertulis baik dari Panitia Tingkat Desa, Panitia tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten perihal tentang dikembalikannya berkas dokumen Calon Kepala Desa.

5. Bahwa Penggugat pada posita V Alasan Gugatan/Dasar Gugatan Penggugat halaman 5 angka 12 halaman 8. Menyebutkan” *Bahwa permasalahan dalam Gugatan perkara a quo adalah adanya maladministrasi atau cacat hukum atas proses terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat karena tidak dilengkapinya dokumen penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Demak adanya perubahan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Demak adanya perbedaan nama dalam ijazah SD dengan ijazah Paket B dan KTP Kepala Desa terpilih atas nama Muhammad Makruf di Desa Pilangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak Jawa Tengah sehingga ijazah SD juga berbeda nama yang tercantum dalam obyek sengketa”.*

Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/517 Tahun 2022, bukan tentang dugaan terjadinya

maladministrasi atau cacat hukum pada saat proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pilangrejo.

Bahwa dasar mengajukan Gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena dalil pada Gugatan tidak sesuai dengan Objek Gugatan.

6. Bahwa Penggugat dalam asal V. Alasan Gugatan / Dasar Gugatan angka 9 halaman 7 menyatakan :

“Bahwa Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak mendapatkan suara terbanyak kedua dan seharusnya penggugat yang ditetapkan sebagai Kepala Desa karena secara persyaratan administratif juga lebih layak untuk menjadi Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyatakan “ Dengan dibatalkannya Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2), calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih”.

Bahwa Tergugat perlu menjelaskan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan:

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau tim kampanye dilarang memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemungutan suara.*
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau tim kampanye yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon tersebut/calon yang didukung tersebut apabila memperoleh suara terbanyak dibatalkan penetapannya sebagai calon Kepala Desa terpilih.*

Dari ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa ketentuan

tersebut tidak berhubungan dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait dugaan maladministrasi.

Bahwa Hal tersebut jelas menunjukkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dengan terbitnya obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/517 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 sehingga Saudara Muhammad Makruf telah Sah menjadi Kepala Desa Pilangrejo bukan lagi sebagai Calon Kepala Desa Pilangrejo terpilih.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “*Lebih layak* “ secara administrasi untuk menjadi Kepala Desa merupakan Gugatan yang kabur,karena berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa , menyatakan “*Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa*”

7. Bahwa dalam positanya V. Alasan Gugatan/Dasar Gugatan Nomor 15 halaman 9 menyebutkan “*Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa a quo karena sebelum penerbitan obyek sengketa dan sebelum pelantikan berkas Kepala Desa terpilih Muhammad Makruf sempat dikembalikan...*”

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa:

Pasal 62 ayat (3) berbunyi : “Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD”.

Pasal 63 berbunyi : “Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk”.

Berdasarkan usulan pengesahan dari BPD Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Bupati Demak/ Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf Sebagai Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028.

8. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam Gugatannya posita IV. Kepentingan / Legal Standing Penggugat halaman 6 angka 4. menyatakan :

“Bahwa Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam Kabupaten Demak mendapatkan suara terbanyak kedua merasa dirugikan dengan diterimanya syarat pencalonan Kepala Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak ...” tetapi tidak disertai dengan menyebutkan kerugian materiil ataupun kerugian imateriil yang ditimbulkan menjadi semakin menegaskan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

9. Bahwa untuk membuktikan kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat terbitnya obyek sengketa yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan korelasi hukum dan kerugian nyata-nyata

yang diderita bukan hanya dalil yang sifatnya tidak jelas, kabur dan tidak dapat dibuktikan kerugian yang diderita.

10. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya menyatakan obyek sengketa diterbitkan Tergugat melalui proses pembentukan panitia dari Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sehingga kesalahan dari panitia pemilihan Kepala Desa juga menjadi tanggung jawab Tergugat.

Bahwa Panitia tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan semua kesalahan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Tergugat adalah kabur dan tidak jelas.

11. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya posita V. Alasan Gugatan/Dasar Gugatan Penggugat halaman 13 angka 8. Menyatakan “*Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa juga tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian karena dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ternyata terdapat saudara dari Muhammad Makruf...*”

Bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo menjadi wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa Pilangrejo bukan merupakan wewenang dari Tergugat, sehingga Gugatan kabur dan tidak jelas.

12. Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya posita B. Tergugat melanggar asas-asas pemerintahan yang baik halaman 14 huruf b sampai dengan e menyatakan “*Bahwa tindakan Tergugat dengan terbitnya obyek sengketa tidak teliti dan tidak cermat karena tidak dilengkapi dengan penetapan pengadilan yang berwenang atas adanya perbedaan nama dalam ijazah SD...*”

“*Bahwa dengan demikian persyaratan minimal ijazah SMP dalam pencalonan Kepala Desa atas nama Muhammad Makruf adalah cacat hukum...*”

“Bahwa dokumen legalitas dalam persyaratan pencalonan, pelantikan dan terbitnya Obyek Sengketa tidak lengkap penetapan pengadilan...”

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat semakin membuat Gugatan kabur dan tidak jelas karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dimana tidak terdapat kewajiban tentang adanya penetapan pengadilan yang berwenang atas adanya perbedaan nama dalam ijazah untuk Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa.

13. Bahwa terbukti dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak konsisten dalam positanya, dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum atau kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dengan jelas bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan lainnya mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

14. Bahwa dalil Gugatan Penggugat ternyata Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam PUTUSAN SELA berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/238 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022;
4. Bahwa Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 adalah sejumlah 182 Desa;
5. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak Tahun 2022, Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/140 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022.
6. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;

7. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protocol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa , masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya
 - b. Mengawasi penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Tingkat Kabupaten;
8. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tahapan pengisian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon Kepala Desa sesuai persyaratan;
 - d. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. melakukan pendaftaran pemilih;
 - f. menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
 - g. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), kotak suara dan bilik suara;
 - h. melakukan pencetakan surat suara dan undangan pemilih serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - i. mempersiapkan tanda gambar;

- j. menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
 - k. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - m. mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye;
 - n. melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - o. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - p. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa.
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;
10. Bahwa Penggugat dalam Posita V. Alasan Gugatan /Dasar Gugatan mengajukan Gugatan huruf B halaman 14 menyatakan :
- “Bahwa Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa KTUN telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik”*
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa:

Pasal 62 ayat (3) berbunyi : “Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD”.

Pasal 63 berbunyi : “Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk”.

Bahwa sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 06/KEP/BPD/10/2022 tentang Penetapan Sdr. Muhammad Makruf Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Penetapan Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

Berdasarkan usulan pengesahan dari BPD Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Bupati Demak/ Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf Sebagai Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

11. Bahwa Penggugat mendalilkan *tindakan Tergugat dengan terbitnya obyek sengketa tidak teliti dan tidak cermat... .*

Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo tidak pernah ada maladministrasi yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak kepada Tergugat.

Sehingga tahapan dalam pemilihan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor 141.1/08 tanggal 16 Oktober 2022 disebutkan bahwa Calon Kepala Desa atas nama Mulyono dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat 1.118 suara, Calon Kepala Desa atas nama Sukarno dengan nomor urut calon 2 (dua) mendapat 932 suara dan Calon Kepala Desa Muhammad Makruf dengan nomor urut 3 (tiga) mendapat 1.382 suara.

Bahwa perolehan suara terbanyak diperoleh atas nama Muhammad Makruf dengan nomor urut calon 3 (tiga) mendapat 1382 suara lebih unggul dibanding Penggugat Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) dan 2 (dua)

Sehingga berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa “Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak”.

13. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah prasangka/dugaan belaka yang coba dibangun oleh Penggugat tentang adanya maladministrasi dan kesalahan dalam proses penelitian berkas pada saat pencalonan Kepala Desa sehingga Penggugat dengan perolehan suara kedua yang seharusnya ditetapkan sebagai kepala desa, tidaklah sesuai dengan semestinya.

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan objek Gugatan telah sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidak merugikan kepentingan Penggugat dan tidak bertentangan atau tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat membatalkan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan acara pembuktian Para Pihak tanggal 24 September 2024 Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dan Surat Pencabutan Kuasa dari Mulyono selaku prinsipal dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat keberatan terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena ingin mendapatkan Putusan Akhir terkait Gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/93 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/148 Tahun 2002 tanggal 15 Juni 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/93 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/238 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/140 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya)

5. Bukti T-5 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/0835 tanggal 3 Juni 2022, Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan PILKADES Tahun 2022 yang ditujukan kepada Camat Se Kab.Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/517 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara MUHAMMAD MAKRUUF Sebagai Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T-7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pilangrejo Nomor : 141/01/BPD/2022 tanggal 10 Mei 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor : 141.1/1 tanggal 20 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 141/05 tanggal 13 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Kesalahan Penulisan STTB Nomor : 422/05/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Muhammad Makruf (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

11. Bukti T-11 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 141.1/05 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 141.1/07 tanggal 16 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
13. Bukti T-13 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 141.1/08 tanggal 16 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T-14 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 06/KEP/BPD/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Penetapan Sdr. MUHAMMAD MAKRUF Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T-15 : Surat Pengantar Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 16 Desa Wilayah Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 Nomor : 045.2/474 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Bupati Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam sengketa *a quo*, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk pokok sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022 (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga mutatis mutandis Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun potocopynya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, yang pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara (pokok sengketa), juga memuat eksepsi-eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas dan/atau terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya tentang Gugatan Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluwarsa, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib

menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dipahami bahwa eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain, sehingga sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut pengadilan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9), (10) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 1 angka (9) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka (10) :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T-6) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :

Konkrit : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022;

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, demikian halnya Surat Keputusan Objek Sengketa adalah mengenai Pengesahan Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Muhammad Makruf;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal Tanggal 28 Oktober 2022 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan

hubungan hukum baru, dengan terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan kesempatannya untuk dapat menjadi Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat dan Banding Administrasi kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah (vide Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019), selain daripada itu, Tergugat berkedudukan di Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek formal ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Hal. 45 dari 64 Halaman, Putusan Perkara No. 44/G/2024/PTUN.SMG.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Tentang Upaya Administratif) mengatur : tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pengujian tentang tenggang waktu erat pula kaitannya dengan pengujian tentang Upaya Administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut, mengatur :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan pada tingkat Desa, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, oleh karena peraturan dasarnya secara khusus tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif apabila terdapat warga masyarakat yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang pemberhentian Perangkat Desa, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara *a quo*, oleh karena itu, sesuai Pasal 3 Ayat (2) Perma Tentang Upaya

Administratif, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini termasuk pula terhadap penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah setelah mempelajari Bukti T-6 diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2022. Kemudian Objek Sengketa tersebut didalilkan diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 8 Mei 2024 saat sidang Pemeriksaan Persiapan perkara Nomor : 19/G/2024/PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Gugatan halaman 3), terhadap dalil tersebut meskipun terdapat bantahan dari Tergugat, akan tetapi bantahan Tergugat tersebut tidak disertai bukti-bukti yang menunjukkan keadaan lain, sehingga menurut Majelis Hakim dalil tersebut dipandang sebagai

bentuk pengakuan yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada saat menerima Objek Sengketa tersebut pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat halaman 3 dan 4, diperoleh fakta hukum bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024, sehingga secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat juga diperoleh fakta hukum bahwa atas keberatan tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis tanggal 5 Juni 2024 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juni 2024, pada pokoknya menolak keberatan Penggugat tersebut, Penggugat selanjutnya telah mengajukan Banding atas Jawaban Tergugat tersebut kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah selaku Atasan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2024, sehingga secara yuridis banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (vide Gugatan Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa atas banding Administrasi tersebut, Pj. Gubernur Jawa Tengah telah menjawab secara tertulis tertanggal 2 Juli 2024, selanjutnya Penggugat diketahui telah mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 28 Juni 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu tersebut, meskipun dibantah seluruhnya oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti terkait bantahannya tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan itikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Bahwa selain itu, apabila tanggal pengetahuan Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa yaitu tanggal 8 Mei 2024 dan proses pengajuan upaya administratif yang dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu tanggal 28 Juni 2024, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif, maka beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam perkara aquo tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan karena terdapat keterkaitan substansi/materi eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kurangnya pihak dalam suatu Gugatan menurut Majelis Hakim sepenuhnya adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menurut Penggugat telah melanggar dan merugikan kepentingannya, sedangkan mengenai kabur atau tidaknya suatu Gugatan, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan aspek formal penyusunan Gugatan dalam hal ini kejelasan subjek hukum, kejelasan Objek Sengketa, kejelasan dasar Gugatan dan kejelasan Petitum (hal yang diminta untuk diputus);

Menimbang bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui sebagai berikut :

Subjek Hukum :

Hal. 51 dari 64 Halaman, Putusan Perkara No. 44/G/2024/PTUN.SMG.

- Penggugat :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tercatat identitas atas nama Mulyono, selain itu tercatat pula identitas para Kuasa Hukumnya;

- Tergugat:

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tercatat atas nama Bupati Demak beserta tempat kedudukannya;

Objek :

Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022.

Dasar Gugatan :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menguraikan dalil-dalil hubungan hukum Penggugat dengan Objek Sengketa beserta pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat baik menurut peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menguraikan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yang pada pokoknya agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

(1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-6 diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf

sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang dihubungkan dengan Bukti T-6, menurut Majelis Hakim bahwa penyusunan Gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum, Objek Sengketa, dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penyusunan Gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum baik Penggugat maupun Tergugatnya, Objek Sengketa, dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Tergugat in casu adalah yang telah menerbitkan obyek sengketa *aquo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah jelas, sedangkan dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan prosedur terbitnya Objek Sengketa tersebut termasuk pula apakah dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terbukti atau tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa :

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* baik dari segi kewenangan, segi formal prosedural ataupun segi substansi telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya Objek Sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penetapan, pengesahan, pelantikan dan penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari

setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa:

Pasal 62

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara, paling lama 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan tembusan Kepala Desa;*
- (2) Usulan pengesahan dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;*
- (3) Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD”.*

Pasal 63

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa a quo yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022 (vide dalil Gugatan, dalil Jawaban dan bukti T-6), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan Objek Sengketa a quo berisi tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022, yang diterbitkan Bupati Demak pada tanggal 22 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kembali Bukti T-6 yang merupakan Objek Sengketa didukung dengan Bukti T-13 berupa Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 141.1/08 tanggal 16 Oktober 2022, T-14 berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 06/KEP/BPD/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Penetapan Sdr. MUHAMMAD MAKRUF Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan T-15 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 16 Desa Wilayah Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 Nomor : 045.2/474 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Bupati Demak diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Objek Sengketa aquo didahului dengan adanya Berita Acara Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pilangrejo, kemudian oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pilangrejo diterbitkan Penetapan Sdr. MUHAMMAD MAKRUF Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pilangrejo dan pada akhirnya berdasarkan Laporan dari Camat Wonosalam tentang Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 16 Desa Wilayah

Kecamatan Wonosalam oleh Bupati Demak (Tergugat ic.) diterbitkanlah Objek Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa terhadap berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pengesahan Kepala Desa oleh Bupati Demak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Demak (in casu Tergugat) berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur formal dan Substansi materiil penerbitan obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait aspek prosedural dan substansial terbitnya surat keputusan Objek Sengketa *in casu* Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 s.d T-15 di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah salah satu peserta pemilihan Kepala Desa Pilangrejo, Periode 2022-2028 (vide bukti T-8);
- Bahwa Kepala Sekolah SD Negeri Pilangrejo 1 telah menerbitkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan STTB bagi Penggugat (vide bukti T-10);
- Bahwa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Desa Pilangrejo, Periode 2022-2028 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/140 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022 (vide Bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pilangrejo telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Pilangrejo pada tanggal 10 Mei 2022 (vide Bukti T-7);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Demak, berkas nama bakal calon Muhammad Makruf dinyatakan lengkap (vide bukti T-9);

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pilangrejo 1 terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dari calon kepala Desa atas nama Muhammad Makruf (vide bukti T-10);
- Bahwa telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Pilangrejo pada tanggal 16 Oktober 2022 dan juga Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Desa Pilangrejo tertanggal 16 Oktober 2022 dengan perolehan suara terbanyak sebesar 1382 suara atas nama calon Kepala Desa Muhammad Makruf sedangkan H. Mulyono (Penggugat ic.) memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 1118 suara (vide bukti T-12 dan T-13) ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Pilang Rejo, oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Pilangrejo ditetapkanlah Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Terpilih pada tanggal 18 Oktober 2022 (vide Bukti T-14);
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober, Camat Wonosalam melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Piliangrejo Kecamatan Wonosalam kepada Bupati Demak (vide bukti T-15);
- Bahwa atas Laporan dari Camat Wonosalam tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/517 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022 (vide bukti T-6) ;

Menimbang, untuk menguji prosedur pemberhentian Penggugat, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan dan Jawab Jinawab sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara serta Bukti T-6 yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo,

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 Oktober 2022 berdasarkan Pasal 62 ayat (1) yaitu “Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara, paling lama 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan tembusan Kepala Desa dan ayat (3) “Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD”, yang kemudian menjadi dasar Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo sebagaimana konsideran “Menimbang” surat keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme serta prosedur kewenangan penetapan, pengesahan, pelantikan Kepala Desa Pilangrejo secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa :

Pasal 62

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara, paling lama 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan tembusan Kepala Desa;
- (2) Usulan pengesahan dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (3) Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD”.

Pasal 63

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dipahami bahwa Pengesahan Kepala Desa oleh Bupati haruslah melewati tahapan-tahapan pemilihan kepala Desa yaitu adanya Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD, Keputusan BPD tentang Penetapan

Kepala Desa terpilih, dan yang selanjutnya selanjutnya diusulkan kepada Bupati oleh Camat untuk disahkan menjadi kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-6 yang merupakan Objek Sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pada bagian konsideran menimbang huruf c. bahwa Saudara Muhammad Makruf telah memenuhi syarat untuk mendapat pengesahan sebagai Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-7 terdapat fakta hukum bahwa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Desa Pilangrejo Periode 2022-2028 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/140 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati kembali bukti T-10 dan T-6, T-12, T-13, T-14 dan T-15 fakta hukum bahwa perihal dari bukti-bukti surat tersebut adalah pada pokoknya mengenai tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu adanya Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD, Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa terpilih, dan yang selanjutnya selanjutnya diusulkan kepada Bupati oleh Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim, Tergugat sebelum menerbitkan surat obyek sengketa Tergugat telah menerima laporan dari Camat Wonosalam mengenai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Pilangrejo tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil Pemungutan suara terbanyak yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan secara substansi penerbitan obyek sengketa aquo tersebut telah sesuai dengan alasan pengesahannya karena tidak terdapat pertentangan satu sama lain baik diantara surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat terkait tentang pengesahan kepala desa yang dimulai dari pemilihan

kepala desa hingga pengesahannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan baik secara wewenang, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis telah terbukti* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengujian terhadap pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 390.500,- (*Tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa 22 Oktober 2024, oleh kami **SINTHA SAVITRIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITAPARULIANTY, S.H., M.H.**, dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

KATHERINA YUNITA P, S.H., M.H.

SINTHA SAVITRIANA, S.H.

ttd

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 44/G/2024/PTUN.SMG

- PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, : Rp 70.000.-

Redaksi

- Biaya ATK : Rp 225.000,-
- Biaya Panggilan sidang Sumpah : Rp 85.500,-
- Meterai Putusan : Rp. 10.000,-

----- +

Jumlah : Rp 390.500,-

(Tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 64 dari 64 Halaman, Putusan Perkara No. 44/G/2024/PTUN.SMG.



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Didi Sunardi S.H., M.H. - 196601301994031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

